



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karet No. 30 Gunungsitoli Telp. (0639) 22459

GUNUNGSIKOLI

Kode Pos 22815

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9 / 2230 - POP/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias dengan ini memberikan izin kepada :


Nama Lembaga	: PAUD EDEN
Pengelola/Kepala Sekolah	: MURNI WATI BUAYA, S.Pd.
Alamat	: HILIMBANA
Kecamatan	: GIDO

Untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) antara lain :

1. Menyelenggarakan layanan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada :
 - a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Biaya operasional kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini ditanggung oleh lembaga dan orang tua peserta didik.
3. Gedung tempat belajar diupayakan oleh lembaga.
4. Dana yang dihimpun oleh pengurus **PAUD EDEN** dari orang tua peserta didik dan masyarakat harus didasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan tidak menimbulkan keresahan.
5. Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016 dan dapat diperpanjang setelah Dinas Pendidikan Kabupaten Nias mengevaluasi sesuai menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian surat persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Gunungsitoli, 18 Juni 2013



Tembusan Yth.

1. Camat Gido
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gido
3. Kepala Desa Hilimbana Kec. Gido